



PUTUSAN

No. 404 PK/Pdt/2003

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) TAPANULI SELATAN, berkedudukan di Jalan Willem Iskandar No. 8 Padangsidempuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUJILAN, SH. Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan dan kawan-kawan ;
 - II. Haji ABDULAH RAHMAN NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Guru III No. 98, Lingkungan XI RT/RW 035/0II, Kelurahan Harjasari I, Kecamatan Medan Amplas ;
 - III. SURYANTO HALIM, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No. 405 RT/RW 21/07, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan ;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/para Pembanding, Turut Terbanding ;

melawan :

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN TAPANULI SELATAN, berkedudukan di Jalan Kenanga 74 Padangsidempuan ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

D a n

INDRA SYARIF HALIM, SH. Notaris/PPAT yang berkantor tinggal di Jalan W.R. Supratman No. Padangsidempuan ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 404 PK/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 3395 K/Pdt/1999, tanggal 23 Maret 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon kasasi/Tergugat IV/Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat ada mempunyai Hak Pengelolaan sebidang tanah yang terletak di Jalan Jen. Gatot Subroto, Kelurahan Wek II Padangsidempuan, yang luasnya 1999 meter bujursangkar dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum dalam rangka perwujudan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyerahkan tanah tersebut untuk dikelola kepada pihak ketiga dengan kewajiban membayar uang pungutan (retribusi) yang disetorkan ke Kas Daerah dan apabila jangka waktu yang diperjanjikan sudah habis, tanah tersebut kembali kepada Pemerintah Daerah atau dapat juga diperpanjang dengan dikenakan uang pungutan kembali ;

Bahwa Tergugat I pada tanggal 3 Maret 1976 telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan untuk memakai tanah tersebut mendirikan bangunan Gedung Bioskop ;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan No. 8/1976 tanggal 3 Maret 1976 permohonan tersebut dikabulkan dengan memenuhi kewajiban-kewajibannya ;

Bahwa oleh Tergugat I selanjutnya hak yang diberikan itu ditingkatkan menjadi Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Bangunan tersebut telah berakhir jangka waktunya, dengan demikian maka tanah kembali kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan ;

Bahwa selanjutnya Tergugat I pada tanggal 31 Januari 1997 dengan tanpa setahu dan seizin dari Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan telah memohonkannya untuk memperoleh Hak Milik atas Tanah Pemerintah Daerah tersebut ;

Bahwa seharusnya setelah berakhirnya Hak Guna Bangunan maka bila Tergugat I berkeinginan memperpanjang Hak Guna Bangunannya ataupun meningkatkan haknya haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan ;

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 404 PK/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli Selatan dalam perkara aquo Tergugat II, atas permohonan dari Tergugat I yang walaupun tanpa disertai dokumen-dokumen yang sah telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 596 tanggal 10-4-1997 dan No. 597 tanggal 10-4-1997 atas nama Tergugat I ;

Bahwa Perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku dan perbuatan Tergugat II adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Penggugat ;

Bahwa oleh karena dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 596 Tahun 1997 dan No. 597 Tahun 1997 tidak memenuhi aturan hukum yang berlaku, maka Sertifikat Hak Milik tersebut adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum ;

Bahwa sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas, bahwa setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 596 Tahun 1997 dan Sertifikat No. 597 Tahun 1997, oleh Tergugat I tanah Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan tersebut atau tanah terperkara telah dijual kepada Tergugat III sesuai dengan Akta Jual Beli No. 049/Psp.Utara/1997, tanggal 23 Mei 1997 dan Akta Jual beli No. 050/Psp.Utara/1997, tanggal 23 Mei 1997, yang diperbuat di hadapan Tergugat IV ;

Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah milik Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan dan bukanlah milik Tergugat I, bahwa dengan demikian Jual Beli tersebut adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum karena Tergugat I tidak berhak untuk menjual tanah terperkara ;

Bahwa Penggugat setelah melihat sikap Tergugat-Tergugat merasa sangat khawatir akan kembali mengalihkan tanah terperkara kepada pihak lain atau setidaknya-tidaknya menjadikan tanah terperkara menjadi jaminan hutang, maka kiranya terlebih dahulu diletakkan Conservatoir beslag atas tanah perkara tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil kami para pihak yang berperkara dan selanjutnya memberikan suatu putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah yang berhak atas tanah terperkara ;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 404 PK/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 596 Tahun 1997 dan No. 597 Tahun 1997 atas nama Haji Abdul Rahman Nasution Batal Demi Hukum atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang memohonkan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 596 Tahun 1997 dan No. 597 Tahun 1997, serta perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 596 Tahun 1997 dan No. 597 Tahun 1997 adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan Jual Beli tanah terperkara antara Tergugat I dengan Tergugat III di hadapan Tergugat IV dengan Akta Jual Beli No. 049/Psp. Utara/1997 tanggal 23 Mei 1997 dan Akta Akta Jual Beli No. 050/Psp. Utara/1997 tanggal 23 Mei 1997, batal demi hukum ;
6. Menyatakan segala surat-surat yang diperbuat Tergugat-Tergugat sepanjang mengenai tanah perkara batal demi hukum ;
7. Memerintahkan agar Tergugat-Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat sebagai pihak yang berhak ;
8. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada banding, kasasi maupun verzet (uitvoerbaar voorraad) ;
10. Menghukum Tergugat IV untuk mematuhi putusan Pengadilan ;
11. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat-Tergugat ;

II. Subsidair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) :

Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas, kabur terutama tentang hak kepemilikan Penggugat atas tanah terperkara ;

Bahwa posita gugatan hanya mendalilkan hak pengelolaan atas tanah terperkara, akan tetapi tidak menguraikan apakah hak pengelolaan dimaksud berasal dari penguasaan tanah Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 yang kemudian dikonvensi menjadi hak pengelolaan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 atau berasal dari konvensi yang ditunjuk pada hak ex BW ;

Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang hak apa yang diberikan kepada Tergugat I oleh Penggugat ;

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 404 PK/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 47/Pdt.G/1997/PN.Psp, tanggal 6 Desember 1997 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah perkara adalah tanah Negara yang berada dalam penguasaan/pengelolaan Penggugat ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 596 Tahun 1997 dan No. 597 Tahun 1997, adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 596 Tahun 1997 dan No. 597 Tahun 1997 atas nama Haji Abdul Rahman Nasution tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan jual beli tanah perkara antara Tergugat I dengan Tergugat III di hadapan Tergugat IV dengan Akta Jual Beli No. 049/Psp.Utara/1997 tanggal 23 Mei 1997 dan Akta Akta Jual Beli No. 050/Psp.Utara/1997 tanggal 23 Mei 1997, batal demi hukum ;
6. Menyatakan segala surat-surat yang diperbuat Tergugat-Tergugat sepanjang mengenai tanah perkara batal demi hukum ;
7. Memerintahkan agar Tergugat-Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat sebagai pihak yang berhak ;
8. Menyatakan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidempuan sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 17 September 1997 No. 47/Pdt.G/1997/PN.Psp adalah sah dan berharga ;
9. Menghukum Tergugat IV untuk mematuhi putusan Pengadilan ;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I, II dan Tergugat III secara tanggung menanggung yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 81/Pdt/1998/PT.MDN, tanggal 5 November 1998 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Tergugat/Pembanding-Pembanding ;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 404 PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 6 Desember 1997 No. 47/Pdt.G/1997/PN.Psp, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat/Pembanding-Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan tingkat banding sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 3395 K/Pdt/1999, tanggal 23 Maret 2001, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : HAJI ABDUL RAHMAN NASUTION, SURYANTO SALIM dan Pemohon Kasasi II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) TAPANULI SELATAN tersebut ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 3395 K/Pdt/1999, tanggal 23 Maret 2001 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi masing-masing pada tanggal 11 Februari 2002 dan 26 Februari 2002 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi (dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2002) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan masing-masing pada tanggal 31 Mei 2002 dan tanggal 5 Juni 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 01/PDT.P.K/2002/PN.PSP, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 31 Mei 2002 dan 5 Juni 2002 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali yang pada tanggal 18 Juni 2002 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan masing-masing pada tanggal 17 Juli 2002 ;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 404 PK/Pdt/2003



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali I, II/Penggugat dan Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat II :

Alasan Pertama :

a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau pada suatu keterangan saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu " ;

Adapun putusan Hakim yang didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dalam perkara ini adalah Putusan Hakim Tingkat Pertama Halaman 21 baris ke 37 yang intinya telah mengambil pertimbangan hukum putusannya berdasarkan Bukti Penggugat tertanda P-5 berupa DAFTAR TANAH MILIK PEMERINTAH yang ada di Padangsidempun yang diperbuat oleh Camat Kecamatan Padangsidimpun Utara. Bukti P-5 tersebut merupakan bukti rekayasa karena dibuat berdasarkan tipu muslihat seolah-olah tanah terpekarra merupakan Tanah Asset Pemerintah, padahal tanah tersebut tidak pernah terdaftar sebagai Asset Pemerintah Daerah Tk II Tapanuli Selatan hal ini dapat dibuktikan dan tidak pernah terungkap dalam persidangan bahwa tanah terpekarra terdaftar dalam Buku Induk inventaris barang pada Biro Umum dan Perlengkapan Pemda Tk II Tapanuli Selatan sebagai mana bentuk Buku Induk Inventaris yang disyaratkan dalam :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tanggal 14 Agustus 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah yaitu Pasal 17 menyatakan:
 - 1) Biro Perlengkapan/Bagian Perlengkapan sebagai pusat inventarisasi barang bertanggung jawab untuk menghimpun hasil inventrisasi barang dan menyimpan dokumen kepemilikan ;
 - 2) Kepala Unit/Satuan Kerja bertanggung jawab untuk menginventarisasi seluruh barang inventaris yang ada dilingkungan tanggungjawabnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Daftar Rekapitulasi Inventaris dimaksud ayat (2) pasal ini harus disampaikan kepada Biro Perlengkapan ;

Pasal 34 menyatakan :

1) Barang milik/Dikuasai Pemerintah Daerah yang digunakannya dalam kerjasama dengan pihak ketiga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ;

2) Barang milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat Daftar Inventaris sendiri ;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tanggal 27 Januari 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

- Lampiran Model INV.2 Halaman 151 Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 dan Form Inventaris barang yang dipersewakan/digunakannya ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

Pasal 8 butir b Menyatakan;

4). Semua Administrasi Pelaksanaan Pemeliharaan yang dimaksud pasal ini dikoordinir oleh Biro Perbekalan/Bagian Umum ;

Pasal 10 Menyatakan :

1) Kepala Daerah bertanggungjawab sebagai Koordinator pelaksanaan Inventarisasi barang ;

2) Biro Perbekalan/Bagian Umum berfungsi sebagai pusat inventarisasi barang ;

3) Kepala Biro Umum/Kepala Bagian Umum bertanggungjawab untuk menginventarisir seluruh barang inventaris yang ada di lingkungan sekretariat Wilayah/Daerah ;

4) Kepala Unit bertanggungjawab untuk menginventarisir seluruh barang inventaris yang ada di lingkungan tanggungjawabnya ;

5) Daftar Inventaris yang dimaksud ayat (3) dan (4) pasal ini harus disampaikan kepada Biro Perbekalan/Bagian Umum ;

6) Kepala Biro Perbekalan/Kepala Bagian Umum bertanggung jawab untuk menyusun dan menghimpun seluruh daftar inventaris dari semua unit Pemerintah Daerah dalam satu buku daftar inventaris yang lengkap dan terperinci per Unit, sesuai dengan pemilikannya ;

Pasal 11 Menyatakan :

1) Daftar inventaris dibuat per 1 April sampai dengan 31 Maret Tahun berikutnya ;

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 404 PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Daftar Inventaris dibuat sesuai dengan formula yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Administrasi Barang-Barang Milik Negara Kekayaan Negara untuk masa 1 (satu) tahun terhitung 1 April sampai 31 Maret tahun berikutnya dengan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini ;
- 3) Setiap Daerah dan Unit harus membuat Buku Induk Inventaris Barang dari satu tahun anggaran yang lengkap dan terperinci sesuai dimaksud ayat (9) pasal ini ;
- 4) Buku Inventaris barang sebagaimana dimaksud ayat (30) pasal ini, sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. Nomor Urut ;
 - b. Nama/Jenis Barang ;
 - c. Tempat Adanya Barang ;
 - d. Harga Barang ;
 - e. Jumlah Barang ;
 - f. Keadaan Barang ;Khusus:
 - a. Luas Tanah untuk Bangunan ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 020-595 tentang Administrasi Barang Daerah tanggal 17 Desember 1980 beserta lampirannya ;
(Keempat Peraturan ini kami lampirkan sebagai Bukti Baru)
Sehingga kalau kita perhatikan Bukti P-5 jelas dibuat berdasarkan tipu muslihat/kebohongan oleh karena prosedur dan tata cara pembuatan Bukti P-5 tersebut tidak pernah mempedomani peraturan-peraturan tersebut di atas, akibatnya secara hukum bukti tersebut cacat Administrasi dan batal demi hukum ;

Alasan Kedua :

- b. " Apabila setelah perkara-perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan ;
Adapun bukti-bukti baru (novum) yang pada waktu perkara ini diperiksa tidak dapat ditemukan yakni :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 tahun 1997 tanggal 14 Agustus 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah (Bukti Baru 1) ;



2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 1998 tanggal 27 Januari 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah (Bukti Baru 2);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah (Bukti Baru 3) ;
4. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-225/MK/V/4/1971 tanggal 13 April 1971 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Inventarisasi Barang Milik Negara/Kekayaan Negara (Bukti Baru 4) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Hak Pengelolaan tanggal 17 Pebruari 1977 (Bukti Baru 5) ;
6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tanggal 6 Desember 1965 (Bukti Baru 6) ;

Bahwa ke enam bukti-bukti baru tersebut menunjukkan/membuktikan bahwa tanah objek perkara tidak pernah secara resmi terdaftar sebagai Asset pemerintah (Pemda Tk II Tapanuli Selatan) pada Buku Induk Inventaris Pada Biro Perlengkapn Kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan Bukti P-5 yang menurut Penggugat sebagai Bukti, bahwa tanah objek perkara adalah Asset Pemerintah Tingkat II Tapanuli Selatan adalah batal demi Hukum karena dibuat tidak berpedoman/berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan tersebut di atas ;

Di lain hal bukti Penggugat tertanda P-I adalah bukti rekayasa karena bukan rahasia umum lagi di kalangan masyarakat Kota Padangsidempuan pada era awal tahun tujuh puluhan tanah objek perkara berstatus tanah Negara bebas dalam keadaan kosong yang berada pada sisi parit yang dulunya merupakan tempat buang kotoran (hajut) dan buang sampah dan kondisi tanah pada kemiringan yang tidak mungkin dibangun gedung Pemerintah, namun untuk menciptakan Kota Padangsidimpuan yang bersih dan indah maka pihak Tergugat I berkeinginan membangun lokasi menjadi tempat yang indah, bersih dan bermanfaat, maka Tergugat I menyampaikan keinginannya tersebut kepada Bupati Tk II Tapanuli Selatan pada masa itu (Baginda Syarif), agar keinginan Tergugat I tersebut mempunyai landasan hukum/Legal, Tergugat memintah kepada Bupati agar dibuatkan suatu Surat yang seolah-olah tanah objek Perkara tersebut berasal dari penyerahan dari pihak Bupati Tapanuli Selatan kepada Tergugat I, namun bukan berarti tanah objek terpakara secara otomatis menjadi tanah Asset Pemerintah Daerah Tk II Tapanuli Selatan. Selain itu Bukti P-I tersebut dijadikan dasar oleh Penggugat, mengklaim adanya hak Pengelolaan Pemerintah Daerah



Atas Tanah, objek perkara, yang disewakan/digunausahakan kepada pihak ketiga (Tergugat I), namun hingga perkara ini diputus tidak pernah terungkap adanya bukti Hak Pengelolaan (Sertipikat Hak Pengelolaan) atas nama Pemerintah Daerah Tk II Tapanuli Selatan, apalagi mengenai Perjanjian Sewa/Pengelolaan/Gunausaha/Pemakaian dengan pihak ketiga antara Pihak Pemerintah Daerah Tk II Tapanuli Selatan Dengan H. Abdul Rahman Nasution (Tergugat I) juga tidak pernah terungkap sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 Pasal 3 yang menyatakan " Setiap penyerahan penggunaan tanah yang merupakan bagian dari tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga oleh pemegang hak pengelolaan, baik disertai ataupun tidak disertai pendirian bangunan di atasnya, wajib dilakukan dengan pembuatan lain pihak ketiga yang bersangkutan Juncto Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Pasal 5 yang menyatakan " Apabila tanah-tanah Negara sebagai dimaksud dalam pasal 4 di atas, selain dipergunakan oleh instansi-instansi itu, juga dimaksudkan untuk diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka oleh Menteri Agraria tanah-tanah tersebut akan diberikan dengan hak pengelolaan ", kalau kita anggap Bukti P-I sebagai Wujud perjanjian antara Pemda Tingkat II Tapanuli Selatan dengan Pihak Ketiga dalam Hal ini Tergugat I (H. Abdul Rahman) dan kita perhatikan isi dari Bukti P-I tersebut jelas bukti tersebut telah batal demi hukum karena dibuat tidak berdasarkan/berpedoman kepada/bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 Tanggal 17 Februari 1977:

Pasal 2 yang menyatakan :

" Bagian-bagian tanah hak pengelolaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, Lembaga, Instansi dan atau badan/Badan Hukum (milik) Pemerintah untuk pembangunan wilayah pemukiman, dapat diserahkan, kepada pihak ketiga dan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan untuk diberikan dengan hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai, sesuai rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang telah dipersiapkan oleh pemegang hak pengelolaan yang bersangkutan " ;

Pasal 3 Menyatakan :

- 1) Setiap penyerahan penggunaan tanah yang merupakan bagian dari tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga oleh pemegang hak penge-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lolaan, baik disertai ataupun tidak disertai pendirian bangunan di atasnya, wajib dilakukan dengan pembuatan perjanjian tertulis antara pihak pemegang hak pengelolaan dan pihak ketiga yang bersangkutan ;

- 2) Perjanjian termaksud dalam ayat (1) pasal ini memuat antara lain keterangan mengenai :
 - a. Identitas pihak-pihak yang bersangkutan ;
 - b. Letak, batas-batas luas tanah yang dimaksud ;
 - c. Jenis Penggunaannya ;
 - d. Hak atas tanah yang akan dimintakan untuk diberikan kepada pihak ketiga yang bersangkutan dan keterangan mengenai jangka waktunya serta kemungkinan untuk memperpanjangnya ;
 - e. Jenis-jenis bangunan yang akan didirikan di atasnya dan ketentuan, mengenai pemilikan bangunan-bangunan tersebut pada berakhimya hak atas tanah diberikan ;
 - f. Jumlah uang pemasukan dan syarat-syarat pembayarannya ;
 - g. Syarat-syarat lain yang dipandang perlu ;

Juncto Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 :

Pasal 5 Menyatakan :

Apabila tanah-tanah Negara sebagai dimaksud dalam pasal 4 di atas, selain dipergunakan oleh instansi-instansi itu, juga dimaksudkan untuk diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka oleh Menteri Agraria tanah-tanah tersebut akan diberikan dengan hak pengelolaan ;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 1997 tanggal 14 Agustus 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah :

Pasal 17 menyatakan :

- 1) Biro perlengkapan/Bagian perlengkapan sebagai pusat inventarisasi barang bertanggung jawab untuk menghimpun hasil inventrisasi barang dan menyimpan dokumen kepemilikan ;
- 2) Kepala Unit/Satuan Kerja bertanggung jawab untuk menginventarisasi seluruh barang inventaris yang ada dilingkungan tanggung jawabnya ;
- 3) Daftar Rekapitulasi Inventaris dimaksud ayat (2) pasal ini harus disampaikan kepada Biro Perlengkapan/Bagian Perlengkapan secara Periodik ;

Pasal 33 menyatakan :

- 1) Barang milik/Dikuasi Pemerintah Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan ;

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 404 PK/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penyewaan dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah ;
- 3) Pelaksanaan Penyewaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri ;

Pasal 34 menyatakan :

- 1) Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah yang digunausahkan dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ;
- 2) Barang milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat Daftar Inventaris sendiri ;

Pasal 41 Menyatakan :

Dengan berlakunya peraturan ini, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah dan peraturan-peraturan lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;

3. Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor : 32 Tahun 1998 tanggal 27 Januari 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah yaitu :

Diktum Pertama yang Menyatakan :

" Manual Administrasi Barang Daerah, menjadi lampiran keputusan ini " ;

Diktum Kedua menyatakan :

Menggunakan Manual Administrasi Barang Daerah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini sebagai Pedoman lebih lanjut atau Pelaksanaan tertib Administrasi Pengelolaan Barang Daerah ;
Lampiran Form KIB (Kartu Inventaris Barang) Model INV 2 ;
Lampiran Inventaris Barang yang dipersewakan/digunausahkan kepada pihak ketiga ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

Pasal 10 Menyatakan :

- 1) Kepala Daerah bertanggungjawab sebagai Coordinator pelaksana Inventarisasi barang ;
- 2) Biro Perbekalan/bagian Umum berfungsi sebagai pusat inventarisasi barang ;
- 3) Kepala Biro Umum/Kepala Bagian Umum bertanggungjawab untuk menginventarisir seluruh barang inventaris yang ada di lingkungan sekertariat Wilayah/Daerah ;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 404 PK/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kepala Unit bertanggungjawab untuk menginventarisir seluruh barang inventaris yang ada di lingkungan tanggungjawabnya ;
- 5) Daftar Inventaris yang dimaksud ayat (3) dan (4) pasal ini harus di sampaikan kepada Biro Perbekalan/Bagian Umum ;
- 6) Kepala Biro Perbekalan/Kepala Bagian Umum bertanggung Jawab untuk menyusun dan menghimpun seluruh daftar inventaris dari semua unit Pemerintah Daerah dalam satu buku daftar inventaris yang lengkap dan terperinci per Unit, sesuai dengan pemiliannya ;

Pasal 11 Menyatakan :

- 1) Daftar inventaris dibuat per 1 April sampai dengan 31 Maret Tahun berikutnya ;
- 2) Daftar Inventaris dibuat sesuai dengan Formula yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan tertib, administrasi barang-barang milik Negara Kekayaan Negara untuk masa 1 (satu) tahun terhitung 1 April sampai 31 Maret tahun berikutnya dengan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini ;
- 3) Setiap Daerah dan Unit harus membuat Buku Induk Inventaris Barang dari satu tahun anggaran yang lengkap dan terperinci sesuai dimaksud ayat (9) pasal ini ;
- 4) Buku Inventaris barang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. Nomor urut ;
 - b. Nama/Jenis barang ;
 - c. Tempat adanya barang ;
 - d. Harga barang ;
 - e. Jumlah barang ;
 - f. Keadaan barang ;

Khusus :

- b. Luas Tanah untuk Bangunan.

Pasal 35 Menyatakan :

Bangunan milik daerah dan atau termasuk tanah yang bangunannya dapat disewakan atau digunausahakan kepada pihak ketiga dengan memperoleh imbalan bayar ;

Pasal 36 Menyatakan :

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 404 PK/Pdt/2003



- 1). Kepala Biro Perbekalan/Kepala bagian Umum mengusulkan pada kepala daerah untuk menyewakan atau menggunausahakan bangunan dimaksud Pasal 35 Peraturan Menteri ini ;
- 4). Bangunan dan atau termasuk tanah bagunannya yang akan di-sewakan kepada atau digunausahakan dimintakan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- 5). Setelah memperoleh persetujuan dimaksud ayat (4) pasal ini Kepala Daerah menetapkan penyewaan atau pengunausahakan dengan surat keputusan-keputusan daerah dimaksud ayat (5) pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri ;
- 6). Keputusan Kepala Daerah dimaksud ayat (5) pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri ;

Pasal 37 menyatakan :

- 1). Pada permohonan pengesahan keputusan dimaksud pasal 36 ayat (6) peraturan Menteri ini harus dilampirkan :
 - a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah tentang persetujuan penyewaan atau penggunaan ;
 - b. Keputusan Kepala Daerah tentang Penyewaan atau penggunaan ;
 - c. Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Panitia penelitian ;
 - d. Berita Acara Panitia penelitian ;

Pasal 38 Menyatakan:

- 1) Setelah Keputusan Kepala Daerah dimaksud pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri ini mendapat pengesahan, maka Kepala Daerah menugaskan Kepala Biro Perbekalan/Kepala Bagian Umum bersama Kepala Biro Perekonomian/kepala Bagian untuk mempersiapkan pelaksanaan Penyewaan atau Penggunaan ;
- 2) Penentuan pihak ketiga sebagai pengusaha penyewa atau pengguna usahaan ditentukan dengan cara pelelangan umum atau terbatas melalui tender ;

Pasal 40 Menyatakan:

- 1) Hal-Hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri ;



2) Semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;

ALASAN KETIGA :

Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut ;

Adapun hal yang dikabulkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang melebihi dari yang dituntut adalah :

Amar Putusan Hakim Tingkat Pertama pada Point 2 yaitu : " Menyatakan Tanah terpekara adalah tanah Negara yang berada dalam penguasaan/pengelolaan Penggugat" ;

Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut jelas-jelas telah mengabulkan hal yang tidak dituntut, karena Penggugat dalam gugatannya maupun dalam Repliknya tidak pernah memohonkan putusan seperti itu, Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya hanya memohon Putusan " Menyatakan Penggugat adalah yang berhak atas tanah terpekara " Putusan mana telah melebihi dari apa yang dituntut yakni telah pula memutuskan status tanah perkara sebagai tanah Negara, sedangkan dalam gugatan dan replik Penggugat menyebutkan status tanah terpekara sebagai tanah hak pengelolaan hal mana tercantum dalam gugatan Penggugat halaman 1 alinea terakhir baris 1 yang menyatakan " Bahwa Penggugat ada mempunyai hak pengelolaan sebidang tanah dst..... sedangkan dalam Repliknya halaman 1 alinea ke 2 baris ke 4 Dalam Eksepsi menyatakan " Bahwa selanjutnya dalam suatu gugatan antara Fundamentum Petendi/Posita dengan Petitum dalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan oleh karenanya, apa yang telah diuraikan kembali dalam petitum, Demikian pula halnya tentang tanah perkara telah secara tegas disebut merupakan Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah, hak pengelolaan mana berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977.

Bahwa hak pengeloahan atas tanah objek perkara yang didalihkan Penggugat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 pada saat pemeriksaan perkara tidak pernah ada Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah Tk II Tapanuli Selatan terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan ;

ALASAN KEEMPAT :

Apabila dalam suatu putusan terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan satu dengan lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini ketentuan-ketentuan yang bertentangan satu dengan lainnya adalah Amar Putusan Hakim Tingkat Pertama Point 6 yang menyatakan :

" Menyatakan segala surat-surat yang diperbuat Tergugat-Tergugat sepanjang mengenai tanah perkara batal demi hukum " jelas putusan Hakim Tingkat Pertama saling bertentangan antara pertimbangan hukumnya dengan putusannya hal ini terlihat pada Halaman 21 pada bagian pertimbangan hukum yang pada intinya telah mempertimbangkan Bukti Penggugat Tertanda P-2 berupa Gambar tanah perkara tanggal 5 Maret 1976 luas : 1999 M² yang diterbitkan oleh Tergugat II (Produk Tergugat II) atas tanah perkara yang jelasnya telah dibatalkan berdasarkan putusan hakim tersebut, namun bukti P-2 tersebut masih dipergunakan sebagai dasar pertimbangan putusannya. Jelas putusan di atas telah saling bertentangan ;

Konsekwensi hukum lainnya atas putusan yang saling bertentangan tersebut adalah luas tanah perkara yang digugat oleh Penggugat tidak lagi berdasarkan pada luas pada bukti P-2 yakni seluas : 1999 M² akan tetapi berdasarkan bukti P-5 yang mencantumkan luas tanah seluas 25 X 20 M = 500 M² saja, sehingga terbukti tanah yang digugat bukan asset Pemda Tk. II Tapanuli Selatan ;

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali II : Tergugat I dan III :

Alasan Pertama :

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau pada suatu keterangan saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu " ;

Adapun putusan Hakim yang didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dalam perkara ini adalah Putusan Hakim Tingkat Pertama Halaman 21 baris ke 37 yang intinya telah mengambil pertimbangan hukum putusannya berdasarkan Bukti Penggugat tertanda P-5 berupa DAFTAR TANAH MILIK PEMERINTAH yang ada di Padangsidempun yang diperbuat oleh Camat Kecamatan Padangsidempun Utara. Bukti P-5 tersebut merupakan bukti rekayasa karena dibuat berdasarkan tipu muslihat seolah-olah tanah terpekerja merupakan Tanah Asset Pemerintah, pada hal tanah tersebut tidak pernah terdaftar sebagai Asset Pemerintah Daerah Tk II Tapanuli Selatan hal ini dapat dibuktikan dan tidak pernah terungkap dalam persidangan bahwa tanah terpekerja terdaftar dalam Buku Induk inventaris barang pada Biro Umum dan Perlengkapan Pemda Tk II Tapanuli Selatan sebagaimana bentuk Buku Induk Inventaris yang disyaratkan dalam :

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 404 PK/Pdt/2003



1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tanggal 14 Agustus 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah yaitu Pasal 17 menyatakan:

- 4) Biro Perlengkapan/Bagian Perlengkapan sebagai pusat inventarisasi barang bertanggungjawab untuk menghimpun hasil inventrisasi barang dan menyimpan dokumen kepemilikan ;
- 5) Kepala Unit/Satuan Kerja bertanggung jawab untuk menginventarisasi seluruh barang inventaris yang ada dilingkungan tanggungjawabnya ;
- 6) Daftar Rekapitulasi Inventaris dimaksud ayat (2) pasal ini harus disampaikan kepada Biro Perlengkapan ;

Pasal 34 menyatakan :

- 1) Barang milik/Dikuasai Pemerintah Daerah yang digunausahkan dalam kerjasama dengan pihak ketiga diatur dalam Peraturan Menteri Negeri ;
- 2) Barang milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat Daftar Inventaris sendiri ;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tanggal 27 Januari 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

- Lampiran Model INV.2 Halaman 151 Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 dan Form Inventaris barang yang dipersewakan/digunausahkan ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

Pasal 8 butir b menyatakan;

- 4). Semua Administrasi Pelaksanaan Pemeliharaan yang dimaksud pasal ini dikoordinir oleh Biro Perbekalan/Bagian Umum ;

Pasal 10 Menyatakan :

- 1) Kepala Daerah bertanggungjawab sebagai Koordinator pelaksanaan Inventarisasi barang ;
- 2) Biro Perbekalan/bagian Umum berfungsi sebagai pusat inventarisasi barang ;
- 3) Kepala Biro Umum/Kepala Bagian Umum bertanggungjawab untuk menginventarisir seluruh barang inventaris yang ada di lingkungan sekretariat Wilayah/Daerah ;
- 4) Kepala Unit bertanggungjawab untuk menginventarisir seluruh barang inventaris yang ada di lingkungan tanggungjawabnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Daftar Inventaris yang dimaksud ayat (3) dan (4) pasal ini harus disampaikan kepada Biro Perbekalan/Bagian Umum ;
- 6) Kepala Biro Perbekalan/Kepala Bagian Umum bertanggungjawab untuk menyusun dan menghimpun seluruh daftar inventaris dari semua unit Pemerintah Daerah dalam satu buku daftar inventaris yang lengkap dan terperinci per Unit, sesuai dengan pemilikannya ;

Pasal 11 Menyatakan :

- 5) Daftar inventaris dibuat per 1 April sampai dengan 31 Maret Tahun berikutnya ;
- 6) Daftar Inventaris dibuat sesuai dengan formula yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Administrasi Barang-Barang Milik Negara Kekayaan Negara untuk masa 1 (satu) tahun terhitung 1 April sampai 31 Maret tahun berikutnya dengan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini ;
- 7) Setiap Daerah dan Unit harus membuat Buku Induk Inventaris Barang dari satu tahun anggaran yang lengkap dan terperinci sesuai dimaksud ayat (9) pasal ini ;
- 8) Buku Inventaris barang sebagaimana dimaksud ayat (30) pasal ini, sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. Nomor Urut ;
 - b. Nama/Jenis Barang ;
 - c. Tempat Adanya Barang ;
 - d. Harga Barang ;
 - e. Jumlah Barang ;
 - f. Keadaan Barang ;

Khusus:

- a. Luas Tanah untuk Bangunan ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 020-595 tentang Administrasi Barang Daerah tanggal 17 Desember 1980 beserta lampirannya ;
(Keempat Peraturan ini kami lampirkan sebagai Bukti Baru)
Sehingga kalau kita perhatikan Bukti P-5 jelas dibuat berdasarkan tipu muslihat/kebohongan oleh karena prosedur dan tata cara pembuatan Bukti P-5 tersebut tidak pernah mempedomani peraturan-peraturan tersebut di atas, akibatnya secara hukum bukti tersebut cacat Administrasi dan batal demi hukum ;

Alasan Kedua :

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 404 PK/Pdt/2003



b. " Apabila setelah perkara-perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan ;

Adapun bukti-bukti baru (novum) yang pada waktu perkara ini diperiksa tidak dapat ditemukan yakni :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 tahun 1997 tanggal 14 Agustus 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah (Bukti Baru 1).
2. Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor : 32 Tahun 1998 tanggal 27 Januari 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah (Bukti Baru 2);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah (Bukti Baru 3) ;
4. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-225/MK/V/4/1971 tanggal 13 April 1971 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Inventarisasi Barang Barang Milik Negara/Kekayaan Negara (Bukti Baru 4) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Hak Pengelolaan tanggal 17 Pebruari 1977 (Bukti Baru 5) ;
6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tanggal 6 Desember 1965 (Bukti Baru 6) ;

Bahwa ke enam bukti-bukti baru tersebut menunjukkan/membuktikan bahwa tanah objek perkara tidak pernah secara resmi terdaftar sebagai Asset pemerintah (Pemda Tk II Tapanuli Selatan) pada Buku Induk Inventaris Pada Biro Perlengkapn Kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan Bukti P-5 yang menurut Penggugat sebagai Bukti, bahwa tanah objek perkara adalah Asset Pemerintah Tingkat II Tapanuli Selatan adalah batal demi Hukum karena dibuat tidak berpedoman/berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan tersebut di atas ;

Di lain hal bukti Penggugat tertanda P-I adalah bukti rekayasa karena bukan rahasia umum lagi di kalangan masyarakat Kota Padangsidempuan pada era awal tahun tujuh puluhan tanah objek perkara bersetatus tanah Negara bebas dalam keadaan kosong yang berada pada sisi parit yang dulunya merupakan tempat buang kotoran (hajut) dan buang sampah dan kondisi tanah pada kemiringan yang tidak mungkin dibangun gedung Pemerintah, namun untuk menciptakan Kota Padangsidempuan yang bersih dan indah maka pihak Tergugat I berkeinginan membangun lokasi menjadi tempat

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 404 PK/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang indah, bersih dan bermanfaat, maka Tergugat I menyampaikan keinginannya tersebut kepada Bupati Tk II Tapanuli Selatan pada masa itu (Baginda Syarif), agar keinginan Tergugat I tersebut mempunyai landasan hukum/Legal, Tergugat memintah kepada Bupati agar dibuatkan suatu Surat yang seolah-olah tanah objek Perkara tersebut berasal dari penyerahan dari pihak Bupati Tapanuli Selatan kepada Tergugat I, namun bukan berarti tanah objek terpakara secara otomatis menjadi tanah Asset Pemerintah Daerah Tk II Tapanuli Selatan. Selain itu Bukti P-I tersebut dijadikan dasar oleh Penggugat, mengklaim adanya hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Atas Tanah, objek perkara yang disewakan/digunausahkan kepada pihak ketiga (Tergugat I), namun hingga perkara ini diputus tidak pernah terungkap adanya bukti hak pengelolaan (Sertipikat Hak Pengelolaan) atas nama Pemerintah Daerah Tk II Tapanuli Selatan, apalagi mengenai Perjanjian Sewa/Pengelolaan/Gunausaha/Pemakaian dengan pihak ketiga antara Pihak Pemerintah Daerah Tk II Tapanuli Selatan dengan H. Abdul Rahman Nasution (Tergugat I) juga tidak pernah terungkap sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 Pasal 3 yang menyatakan " Setiap penyerahan penggunaan tanah yang merupakan bagian dari tanah hak Pengelolaan kepada pihak ketiga oleh pemegang hak pengelolaan, baik disertai ataupun tidak disertai pendirian bangunan di atasnya, wajib dilakukan dengan pembuatan lain pihak ketiga yang bersangkutan Juncto Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Pasal 5 yang menyatakan " Apabila tanah-tanah Negara sebagai dimaksud dalam pasal 4 diatas, selain dipergunakan oleh instansi-instansi itu, juga dimaksudkan untuk diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka oleh Menteri Agraria tanah-tanah tersebut akan diberikan dengan hak pengelolaan ", kalau kita anggap Bukti P-I sebagai wujud perjanjian antara Pemda Tingkat II Tapanuli Selatan dengan pihak ketiga dalam Hal ini Tergugat I (H. Abdul Rahman) dan kita perhatikan isi dari Bukti P-I tersebut jelas bukti tersebut telah batal demi hukum karena dibuat tidak berdasarkan/berpedoman kepada/bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 Tanggal 17 Februari 1977:

Pasal 2 yang menyatakan :

" Bagian-bagian tanah hak pengelolaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, Lembaga, Instansi dan atau badan/Badan Hukum (milik) Pemerin-

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 404 PK/Pdt/2003



tah untuk pembangunan wilayah pemukiman, dapat diserahkan, kepada pihak ketiga dan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan untuk diberikan dengan hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai, sesuai rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang telah dipersiapkan oleh pemegang hak pengelolaan yang bersangkutan " ;

Pasal 3 Menyatakan :

3) Setiap penyerahan penguasaan tanah yang merupakan bagian dari tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga oleh pemegang hak pengelolaan, baik disertai ataupun tidak disertai pendirian bangunan di atasnya, wajib dilakukan dengan pembuatan perjanjian tertulis antara pihak pemegang hak pengelolaan dan pihak ketiga yang bersangkutan ;

4) Perjanjian termaksud dalam ayat (1) pasal ini memuat antara lain keterangan mengenai :

- a. Identitas pihak-pihak yang bersangkutan ;
- b. Letak, batas-batas luas tanah yang dimaksud ;
- c. Jenis Penggunaannya ;
- d. Hak atas tanah yang akan dimintakan untuk diberikan kepada pihak ketiga yang bersangkutan dan keterangan mengenai jangka waktunya serta kemungkinan untuk memperpanjangnya ;
- e. Jenis-jenis bangunan yang akan didirikan di atasnya dan ketentuan, mengenai pemilikan bangunan-bangunan tersebut pada berakhimya hak atas tanah diberikan ;
- f. Jumlah uang pemasukan dan syarat-syarat pembayarannya ;
- g. Syarat-syarat lain yang dipandang perlu ;

Juncto Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 :

Pasal 5 Menyatakan :

Apabila tanah-tanah Negara sebagai dimaksud dalam pasal 4 di atas, selain dipergunakan oleh instansi-instansi itu, juga dimaksudkan untuk diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka oleh Menteri Agraria tanah-tanah tersebut akan diberikan dengan hak pengelolaan ;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 1997 tanggal 14 Agustus 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah :

Pasal 17 menyatakan :

1) Biro perlengkapan/Bagian perlengkapan sebagai pusat inventarisasi barang bertanggung jawab untuk menghimpun hasil inventrisasi barang dan menyimpan dokumen kepemilikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kepala Unit/Satuan Kerja bertanggungjawab untuk menginventarisasi seluruh barang inventaris yang ada dilingkungan tanggung jawabnya ;
- 3) Daftar Rekapitulasi Inventaris dimaksud ayat (2) pasal ini harus disampaikan kepada Biro Perlengkapan/Bagian Perlengkapan secara Periodik ;

Pasal 33 menyatakan :

- 1) Barang milik/Dikuasi Pemerintah Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan ;
- 2) Penyewaan dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah ;
- 3) Pelaksanaan penyewaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri ;

Pasal 34 menyatakan :

- 1) Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah yang digunausahakan dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ;
- 2) Barang milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat Daftar Inventaris sendiri ;

Pasal 41 Menyatakan :

Dengan berlakunya peraturan ini, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah dan peraturan-peraturan lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 1998 tanggal 27 Januari 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah yaitu :

Diktum Pertama yang Menyatakan :

" Manual Administrasi Barang Daerah, menjadi lampiran keputusan ini " ;

Diktum Kedua menyatakan :

Menggunakan Manual Administrasi Barang Daerah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini sebagai pedoman lebih lanjut atau Pelaksanaan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Daerah ;

Lampiran Form KIB (Kartu Inventaris Barang) Model INV 2 ;

Lampiran Inventaris Barang yang dipersewakan/digunausahakan kepada pihak ketiga ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 404 PK/Pdt/2003



Pasal 10 Menyatakan :

- 1) Kepala Daerah bertanggungjawab sebagai Coordinator pelaksana Inventarisasi barang ;
- 2) Biro Perbekalan/bagian Umum berfungsi sebagai pusat inventarisasi barang ;
- 3) Kepala Biro Umum/Kepala Bagian Umum bertanggungjawab untuk menginventarisir seluruh barang inventaris yang ada di lingkungan sekertariat Wilayah/Daerah ;
- 4) Kepala Unit bertanggungjawab untuk menginventarisir seluruh barang inventaris yang ada di lingkungan tanggungjawabnya ;
- 5) Daftar Inventaris yang dimaksud ayat (3) dan (4) pasal ini harus di sampaikan kepada Biro Perbekalan/Bagian Umum ;
- 6) Kepala Biro Perbekalan/Kepala Bagian Umum bertanggung Jawab untuk menyusun dan menghimpun seluruh daftar inventaris dari semua unit Pemerintah Daerah dalam satu buku daftar inventaris yang lengkap dan terperinci per Unit, sesuai dengan pemilikannya ;

Pasal 11 Menyatakan :

- 1) Daftar inventaris dibuat per 1 April sampai dengan 31 Maret Tahun berikutnya ;
- 2) Daftar Inventaris dibuat sesuai dengan Formula yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan tertib, administrasi barang-barang milik Negara Kekayaan Negara untuk masa 1 (satu) tahun terhitung 1 April sampai 31 Maret tahun berikutnya dengan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini ;
- 3) Setiap Daerah dan Unit harus membuat Buku Induk Inventaris Barang dari satu tahun anggaran yang lengkap dan terperinci sesuai dimaksud ayat (9) pasal ini ;
- 4) Buku Inventaris barang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. Nomor urut ;
 - b. Nama/Jenis barang ;
 - c. Tempat adanya barang ;
 - d. Harga barang ;
 - e. Jumlah barang ;
 - f. Keadaan barang ;

Khusus :



b. Luas Tanah untuk Bangunan.

Pasal 35 Menyatakan :

Bangunan milik daerah dan atau termasuk tanah yang bangunannya dapat disewakan atau digunausahakan kepada pihak ketiga dengan memperoleh imbalan bayar ;

Pasal 36 Menyatakan :

- 1). Kepala Biro Perbekalan/Kepala bagian Umum mengusulkan pada kepala daerah untuk menyewakan atau menggunausahakan bangunan dimaksud Pasal 35 Peraturan Menteri ini ;
- 4). Bangunan dan atau termasuk tanah bagunannya yang akan disewakan kepada atau digunausahakan dimintakan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- 5). Setelah memperoleh persetujuan dimaksud ayat (4) pasal ini Kepala Daerah menetapkan penyewaan atau penggunausahakan dengan surat keputusan-keputusan daerah dimaksud ayat (5) pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri ;
- 6). Keputusan Kepala daerah dimaksud ayat (5) pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri ;

Pasal 37 menyatakan :

- 1). Pada permohonan pengesahan keputusan dimaksud pasal 36 ayat (6) peraturan Menteri ini harus dilampirkan :
 - a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah tentang persetujuan penyewaan atau penggunausahaan ;
 - b. Keputusan Kepala Daerah tentang Penyewaan atau penggunausahaan ;
 - c. Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Panitia penelitian ;
 - d. Berita Acara Panitia penelitian ;

Pasal 38 Menyatakan :

- 1) Setelah Keputusan Kepala Daerah dimaksud pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri ini mendapat pengesahan, maka Kepala Daerah menugaskan Kepala Biro Perbekalan/Kepala Bagian Umum bersama Kepala Biro Perekonomian/kepala Bagian untuk mempersiapkan pelaksanaan Penyewaan atau Penggunausahaan ;



- 2) Penentuan pihak ketiga sebagai pengusaha penyewa atau pengguna usaha ditentukan dengan cara pelelangan umum atau terbatas melalui tender ;

Pasal 40 Menyatakan :

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri ;
- 2) Semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;

ALASAN KETIGA :

Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut ;

Adapun hal yang dikabulkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang melebihi dari yang dituntut adalah :

Amar Putusan Hakim Tingkat Pertama pada Point 2 yaitu : " Menyatakan Tanah terpekara adalah tanah Negara yang berada dalam penguasaan/pengelolaan Penggugat" ;

Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut jelas-jelas telah mengabulkan hal yang tidak dituntut, karena Penggugat dalam gugatannya maupun dalam repliknya tidak pernah memohonkan putusan seperti itu, Penggugat dalam gugatan dan repliknya hanya memohon Putusan " Menyatakan Penggugat adalah yang berhak atas tanah terpekara " Putusan mana telah melebihi dari apa yang dituntut yakni telah pula memutus status tanah perkara sebagai tanah Negara, sedangkan dalam gugatan dan replik Penggugat menyebutkan status tanah terpekara sebagai tanah hak pengelolaan hal mana tercantum dalam gugatan Penggugat halaman 1 alinea terakhir baris 1 yang menyatakan " Bahwa Penggugat ada mempunyai hak pengelolaan sebidang tanah dst..... sedangkan dalam Repliknya halaman 1 alinea ke 2 baris ke 4 Dalam Eksepsi menyatakan " Bahwa selanjutnya dalam suatu gugatan antara Fundamentum Petendi/Posita dengan Petitum adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan oleh karenanya, apa yang telah diuraikan kembali dalam petitum, demikian pula halnya tentang tanah perkara telah secara tegas disebut merupakan Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah, Hak Pengelolaan mana berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977.

Bahwa Hak Pengelolaan atas tanah objek perkara yang didalilkan Penggugat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 pada saat pemeriksaan



perkara tidak pernah ada Sertipikat Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah Tk II Tapanuli Selatan terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan ;

ALASAN KEEMPAT :

Apabila dalam suatu putusan terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan satu dengan lainnya ;

Dalam hal ini ketentuan-ketentuan yang bertentangan satu dengan lainnya adalah Amar Putusan Hakim Tingkat Pertama Point 6 yang menyatakan :

" Menyatakan segala surat-surat yang diperbuat Tergugat-Tergugat sepanjang mengenai tanah perkara batal demi hukum " jelas putusan Hakim Tingkat Pertama saling bertentangan antara Pertimbangan hukumnya dengan putusannya hal ini terlihat pada Halaman 21 pada bagian pertimbangan hukum yang pada intinya telah mempertimbangkan Bukti Penggugat Tertanda P-2 berupa gambar tanah perkara tanggal 5 Maret 1976 luas : 1999 M² yang diterbitkan oleh Tergugat II (Produk Tergugat II) atas tanah perkara yang jelasnya telah dibatalkan berdasarkan putusan hakim tersebut, namun bukti P-2 tersebut masih dipergunakan sebagai dasar pertimbangan putusannya. Jelas putusan di atas telah saling bertentangan ;

Konsekwensi hukum lainnya atas putusan yang saling bertentangan tersebut adalah luas tanah perkara yang digugat oleh Penggugat tidak lagi berdasarkan pada luas pada bukti P-2 yakni seluas : 1999 M² akan tetapi berdasarkan bukti P-5 yang mencantumkan luas tanah seluas 25 X 20 M = 500 M² saja, sehingga terbukti tanah yang digugat bukan asset Pemda Tk Tapanuli Selatan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan Pemohon Peninjauan Kembali I : Kesatu s/d keempat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena ternyata tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judex juris/Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Bahwa demikian halnya bukti-bukti baru (Novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, adalah bukan merupakan bukti baru yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;



mengenai alasan Pemohon Peninjauan Kembali II dan III : Kesatu s/d keempat :

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena ternyata tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judev juris/Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Bahwa demikian halnya bukti-bukti baru (Novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, adalah bukan merupakan bukti baru yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UATA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) TAPANULI SELATAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : I. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) TAPANULI SELATAN, II. Haji ABDULAH RAHMAN NASUTION, III. SURYANTO HALIM tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 18 Juni 2007**, oleh **Dr. H. Parman Soeparman, SH., MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I.B. Ngurah Adnyana, SH., MH.** dan **H. Imam Soebechi, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sumpeno, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

ttd./H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya peninjauan kembali :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

3. Administrasi penin-
juankembali Rp.2.493.000,-

J u m l a h Rp.2.500.000,-

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Parman Soeparman, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Sumpeno, SH., MH.

Tandatangan Hakim Anggota dalam perkara ini I.B. Ngurah Adnyana, SH.MH. karena telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2008, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

BAGIR MANAN

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.

Nip. 040030169

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 404 PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 30 dari 29 hal. Put. No. 404 PK/Pdt/2003